



PUTUSAN

Nomor : 41/B/2012/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

Ir. RUDHY BACHTIAR,M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. M.T Haryono No.27 Rt.005 Rw.002, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. M. TAMSIL SJOEKOER,
S.H.,M.H;-----
2. ZAINUDDIN H. ABDUL KADIR,
S.H.;-----
3. MASNEN GUSTIAN,
S.H.,M.H;-----
4. SAMSIL,
S.H.;-----
5. ANSELMA,
S.H.;-----
6. MUZAKIR DOLMANAN,
S.H.;-----
7. NURLIANSYAH,
S.H.;-----
8. AGUS SUJATMOKO,
S.H.;-----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.41/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. RATNA IRIANI,

S.H.;-----

10. H. RADEN FARID M. PANJI ANOM,

S.H. ;-----

11. JOKO WILIYONO, S.H.,M.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat kantor di Lembaga Bantuan Hukum MABM-KB Jalan St. Syahrir Komplek Rumah Melayu Kalimantan Barat Kota Pontianak, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2011 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN

BARAT, Tempat Kedudukan di Komplek Kantor Gubernur Jalan Jend. A. Yani Pontianak, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. MARIUS MARCELLUS TJ, **S.H.,M.M.** Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat ;

2. SRI MARTINI, S.H. Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. A. RASYID, S.IP. Jabatan Sekretaris

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kalimantan Barat;-----

4. ROSIANA, S.H. Jabatan Kepala Sub

Bagian Bantuan Hukum Letigasi Biro

Hukum Setda Provinsi Kalimantan

Barat;-----

5. NASORI, S.H.,M.H. Jabatan Kepala

Sub Bagian

Perlindungan HAM Biro Hukum Setda

Provinsi Kalimantan

Barat;-----

6. A. MANAF, S.H.,M.H. Jabatan Staf Biro

Hukum Setda Provinsi Kalimantan

Barat, Berdasarkan Surat Tugas

Khusus Nomor 180 / 1358 / HK-C

tanggal 11 Mei 2011, untuk selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT** /

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 41/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 8 Maret 2012 tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Pontianak yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.41/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 14/G/2011/PTUN.PTK tanggal 17 Oktober 2011; -----
3. Berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 14/G/2011/PTUN.PTK tanggal 17 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sengketa sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 17 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 19 Oktober 2011 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 14/G/2011/PTUN-PTK. tanggal 19 Oktober 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 24 Oktober 2011;

Bahwa kuasa Penggugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 2 Desember 2011 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 14/G/2011/PTUN-PTK pada tanggal 6 Desember 2011;-----

Bahwa kuasa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 Januari 2012 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak kuasa Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 14/G/2011/PTUN-PTK. tanggal 2 Februari 2011;-----

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.41/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 14/G/2011/PTUN-PTK masing-masing tertanggal 9 Januari 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011 dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 19 Oktober 2011, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 14/G/2010/PTUN-PTK yang dibuat dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/Pembanding telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 17 Oktober 2011 (putusan diucapkan) hingga tanggal 19 Oktober 2011 (Akta Pernyataan Banding),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 14/G/2010/PTUN-PTK tanggal 17 Oktober 2011 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti dari para pihak, saksi-saksi dari Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang diajukan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dikuatkan, Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.41/B/2012/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya
yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
Nomor : 14/G/2011/PTUN-PTK tanggal 17 Oktober 2011 yang
dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **RABU**, tanggal
13 Juni 2012 oleh kami **H. M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **DR.**
SANTER SITORUS, S.H., M.Hum., dan **Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALI**
AMRAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t . t . d

t . t . d

1. DR.SANTER SITORUS, S.H., M.Hum. **H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t . t . d

2. Hj. ELLY HADIDJAH, S.H.

PANITERA PENGANTI

t . t . d

ALI AMRAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberitahuan : Rp. 21.000.-
- . Redaksi : Rp. 5.000.-
3. Materai : Rp. 6.000.-
- . Leges : Rp. 5.000.-
5. Proses Banding : Rp. 213.000.-

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju kepada para pihak.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.41/B/2012/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

